

**PENGUNAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG
IJIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/ATAU
TANAH JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**

S K R I P S I

**Dajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Disusun Oleh :

TRIAS PUJI LISTARI

NIM 03.96.4378

NIRM: 96.6.101.01000.50119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUNAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG
IJIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/ATAU
TANAH JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata

Oleh:

TRIAS PUJI LESTARI

NIM: 03.964378

NIRM: 966101.01000.50119

UNISSULA

Disetujui dan disahkan oleh :

جامعہ سلطان ابو جعفر الإسماعیلی

Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

H. GUNARTO, SH, SE. Akt. MHum

DJAUHARI, SH. MHum

**PENGUNAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO/MOR 7 TAHUN 1994 TENTANG
IJIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/ATAU
TANAH JALAN PROPINSI JAWA TENGAH**

Skrripsi ini telah diajukan dan disahkan oleh Dewan Penguj Skripsi Jurusan
Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Pada hari : Selasa

Tanggal : 06 April 2004



Rahmat Bowo Suharto, SH.MH

Anggota

Drs. Munsyarif Abdul Chalim, SH

Anggota

H. Djauhari, SH. MHum

MOTTO:

“Allah-lah yang menggerakkan kita untuk berbuat dan bertindak melalui Ruh Illahiyah (Nurani) dan hanya dengan kekuatan serta ilmu Allah kita hidup berprestasi”.

“ Aku tidur dan bermimpi bahwa hidup adalah kewajiban, aku bangun dan menemukan bahwa hidup adalah tanggung jawab”.



Kupersembahkan kepada :

“Rasulullah Muhammad Saw yang

telah memperkenalkan aku dengan

Tuhan Allah Azza Wa'jalla”.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayahNya, telah dapat penulis selesaikan penyusunan skripsi dengan judul Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Jawa Tengah di Kota Semarang tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menempuh studi Strata I gelar kesarjanaan dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pembaca.

Penulisan ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Djauhari, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan bimbingan penulisan.
3. Ibu Sri Hastirin, SH, MH, selaku Dosen Wali studi yang telah memberikan bimbingan dan dorongan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dan staf yang telah membantu dalam memberikan data-data primer maupun sekunder serta penjelasan-penjelasan selama penulisan skripsi ini.
6. Semua handai taulan seangkatan yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Advistama Computer yang banyak membantu dalam pengeditan dan penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral spiritual dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlimpah atas semua jasa, bantuan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi.

Amiin.

Semarang, Januari 2004

Penulis

TriasPujiLestari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Alasan Pemilihan Judul	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Alasan Pemilihan Judul	2
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah Pengairan	8
1. Pengertian Tanah Pengairan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 12002	8
2. Pengertian Penggunaan Tanah Negara	9

B	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11
1.	Pengertian Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah	11
2.	Obyek dan Subyek Retribusi	13
3.	Prosedur Pembayaran Retribusi	14
4.	Penagihan Retribusi	15
5.	Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan	17
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Metode Pendekatan	19
B.	Spesifikasi Penelitian	20
C.	Metode Pengumpulan Data	20
D.	Metode Penyajian Data dan Analisa Data	22
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Prosedur Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pengairan	25
1.	Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung Tuntang	25
2.	Pelaksanaan Ijin Penggunaan Tanah Pengairan	26
3.	Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin atau Pihak yang Menyewa Tanah	29
4.	Jenis dan Jumlah Pelanggaran	30
5.	Target dan Realisasi Retribusi	32

B. Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberian Ijin Penggunaan Tanah Negara dalam Pengelolaan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah	34
1. Kendala Administrasi Perijinan	37
2. Kendala Teknis	38
3. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum	40
C. Cara Mengatasinya	42
1. Kendala Administrasi Perijinan	42
2. Kendala Teknis	43
3. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum	46

BAB V

: PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Alasan Pemilihan Judul

1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pembangunan pembangunan yang dilaksanakan di negara kita adalah usaha yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada kenyataannya tidak semua rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam menikmati kekayaan alam Bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan bumi. Banyak rakyat yang tidak memiliki tanah untuk bermukim maupun untuk berusaha. Negara sebagai penguasa bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya, belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya pemenuhan pemukiman dan lahan pertanian.

Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah mengusahakan pengelolaan ijin penggunaan tanah negara dengan menggunakan retribusi sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Alasan Pemilihan Judul

Pada penyusunan skripsi ini, penulis telah memilih judul yaitu : **“Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah”**. Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena penulis mengetahui bahwa pada masa sekarang ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah membuat kebijakan untuk mengelola ijin penggunaan tanah negara dengan menggunakan retribusi dalam rangka menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien.

Atas dasar hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk dapat mengetahui lebih mendalam dan meneliti secara hukum tentang prosedur penggunaan tanah negara dengan retribusi yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah

B. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi penjelasan yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan, dan mengingat luasnya permasalahan mengenai pemakaian tanah negara, maka penulis membatasi masalah pada prosedur ijin pemakaian tanah negara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, beberapa permasalahan ijin pemakaian tanah pengairan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

C. Perumusan Masalah

Pembahasan mengenai prosedur penggunaan tanah negara akan dihadapkan pada berbagai kendala serta masalah yang timbul dan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yakni pemberi ijin pengguna tanah negara dan masyarakat selaku pemegang ijin. Maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur permohonan ijin pemakaian tanah pengairan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian ijin penggunaan tanah negara dalam pengelolaan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan subyektif dan tujuan obyektif:

1. Tujuan Subyektif

Untuk penyusunan skripsi dengan judul **Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 tentang Ijin Penakaaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah** sebagai persyaratan penyelesaian studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH).

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui tentang tinjauan pelaksanaan perijinan pemakaian tanah negara oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pembaca pada khususnya.
- c. Untuk memberikan masukan pada instansi Pemerintah yang terkait tentang kendala serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perijinan penggunaan tanah negara pengairan dan/atau jalan guna mencari penyelesaian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat

memperjelas dalam penguraian selanjutnya. Adapun sistematika skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya terdapat alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah untuk dapat lebih menjurus dalam merumuskan serta mempelajari masalah yang terjadi, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan subyektif serta tujuan obyektif dan sistematika penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dasar hukum, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kajian kepustakaan meliputi : Pengertian Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah, Obyek dan Subyek Retribusi, Prosedur Penggunaan Retribusi, Penagihan Retribusi dan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode yang dipergunakan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan penarikan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data serta analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian, yaitu pelaksanaan penggunaan tanah negara antara Balai Pengelolan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dengan masyarakat pemegang ijin, baik terhadap kendala-kendala yang dihadapi maupun cara mengatasinya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh bab yang telah diuraikan sebelumnya dan disajikan pula saran-saran dari penemuan penulis dalam mengadakan penelitian

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah bidang sumber daya air, telah dikembangkan sistem pembinaan sumber daya air yang melibatkan unsur rakyat dan pemerintah secara terpadu.

Sesuai dengan kebijaksanaan tersebut Pemerintah Propinsi Jawa Tengah bertekad untuk meningkatkan tugas-tugas di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk penyelenggaraan tugas-tugas tersebut perlu mengatur penggunaan sumber daya air utamanya mengenai penggunaan tanah pengairan melalui usaha-usaha pengamanan dan kelestarian bagi pengaturan sumber daya air.

Salah satu usaha untuk pengamanan dan penggunaan tanah pengairan diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/Atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga lebih tertib, terarah dan terdaya guna serta memberikan landasan hukum bagi aparat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pungutan retribusi atas penggunaan tanah pengairan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

A. Tanah Pengairan

1. Pengertian Tanah Pengairan Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 Jo Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1998 Jo Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002, yang dimaksud dengan tanah pengairan yaitu :

- a. Tanggul sungai, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan, jaringan irigasi dan tanah komplek bendung.
- b. Saluran pembuang dan drainase.
- c. Tanah daerah waduk, tanah bekas waduk, waduk lapangan, tanah, sungai dan bekas sungai.
- d. Tanah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, tanah di daerah penguasa sungai yang berada di luar daerah sempadan.
- e. Tanah strem / bantaran / bokongan / semen / lambiran / lepe-lepe dan sejenisnya.
- f. Tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk perencanaan pengairan.
- g. Tanah-tanah bekas proyek sektoral yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini memberikan dasar hukum kepada perangkat Pemerintah Daerah untuk menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai, selain itu menertibkan pemakaian tanah pengairan serta melaksanakan pungutan retribusi biaya perijinan dan retribusi pemakaian tanah pengairan, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

2 Pengertian Penggunaan Tanah Negara.

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan¹⁾. Dalam hukum tanah kata sebutan "Tanah" dipakai dalam arti yuridis sebagai sesuatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa:

"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar²⁾.

Tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan, diberikannya dan dipunyaianya tanah dengan hak-hak tersebut.

Menurut Soerojo Wignjo Dipoea, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi seorang warga persekutuan. Oleh karena itu, seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah dan mengerjakan tanah itu

¹⁾ Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999 hal 18

²⁾ *Ibid* hal 19

terus-menerus dan menanam pohon-pohon di atas tanah itu sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu³⁾

Sedangkan yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting adalah :

a. Karena Sifatnya :

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga toh masih bersifat tetap dalam keadaannya.

b. Karena Fakta :

Yaitu kenyataan bahwa tanah itu :

- 1) Merupakan tempat tinggal persekutuan.
- 2) Memberikan penghidupan kepada seluruh persekutuan.
- 3) Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikuburkan.
- 4) Merupakan pula tempat-tempat dayang-dayang pelindung dan roh para leluhur persekutuan.

Persoalan tanah tentang kehidupan dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting sekali. Oleh karena itu sebagian besar daripada kehidupannya adalah tergantung pada tanah, tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat tetap dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan

³⁾ Soerojo Wignjo Dipoea, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Bandung, 1967, hal 17

perkebunan dan pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhirnya bagi seorang yang meninggal dunia.⁴⁾

Berdasarkan hak menguasai, negara dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada beberapa orang atau badan hukum dengan mempergunakan batas-batas yang telah di atur oleh Peraturan Perundang-undangan.⁵⁾ pemberian hak itu diberikan kepada pemohon menurut hak apa yang dimohon dan telah memenuhi persyaratan. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak-hak atas tanah menurut hukum agraria sekarang ialah :

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Membuka Tanah
- f. Hak memungut Hasil Hutan.⁶⁾

Terhadap hak sewa atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria membdeakan menjadi 2 (dua) macam hak sewa atas tanah, yaitu :

- a. Hak sewa atas tanah untuk pertanian, yang oleh Pasal 16 dikelompokkan termasuk hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara. Disebut hak yang sifatnya sementara ialah karena hak-hak itu dianggap

⁴⁾ *Ihuf*, hal 202

⁵⁾ Joko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hal 9

⁶⁾ Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal 110

kurang selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

- b. Hak sewa atas tanah untuk bangunan yang oleh Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria disebut dengan "Hak Sewa"⁷¹

Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dalam arti tanah harus mampu diperdayakan bagi kepentingan umum, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat untuk mewujudkan Pembangunan Nasional dengan tetap mendasarkan kepada ketentuan undang-undang yang berlaku. Fungsi sosial inipun melekat pada penguasaan tanah negara oleh Instansi Pemerintah yang cara pelaksanaan penggunaannya dengan cara ijin sewa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994.

B. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1. Pengertian Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁷¹ Soejono dan Abdurrahman, **Prosedur Pendaftaran Tanah, tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal 41-42

Menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dinamakan retribusi pada umumnya hubungan dengan prestasi kembalinya adalah langsung. Memang itulah yang disengaja, sebab pembayaran tersebut memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah, uang kuliah, uang ujian, pembayaran abonemen air minum, aliran listrik, gas dan sebagainya.

Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa yaitu : barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar.⁸⁾

Sedangkan yang dimaksud kekayaan daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Obyek dan Subyek Retribusi.

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak serta karena pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:

- a. Pemakaian Tanah.
- b. Pemakaian Bangunan.

⁸⁾ R.Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung 1993 hal 7

- c. Pemakaian Ruangan.
- d. Pemakaian Kendaraan.
- e. Pemakaian alat berat/alat besar.
- f. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Sedangkan subyek Retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan daerah.

3. Prosedur Pembayaran Retribusi.

Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur pembayaran Retribusi meliputi :

- a. Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- b. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- d. Prosedur pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan :

- a. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- b. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Prosedur pembayaran retribusi dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. Kemudian bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Penagihan Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD dipakai untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sedangkan yang dimaksud dengan Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran, yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi Daerah yang terhutang dan utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang sedangkan Penagihan Retribusi dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan :

- a. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- c. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

5. Pembetulan, Pengurangan, Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah wajib retribusi juga dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya, selain itu wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima

SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.⁹⁾



⁹⁾ Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemalaaian Kekayaan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penyusunan skripsi berjudul "Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kota Semarang " telah menggunakan beberapa cara dalam melakukan penelitian.

Pengertian atau definisi dari metodologi penelitian menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

Istilah metode penelitian berasal dari kata "metode", sedangkan kata metode berasal dari kata "methodos" (bahasa Yunani) yang artinya "jalan sampai, metu - logos : jalan"¹⁰¹

Berhubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan. Dengan demikian arti metodologi adalah tentang metode yang menyangkut cara kerja untuk mengetahui serta dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah penulis adalah penggunaan tanah Negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994.

Sedangkan penelitian itu sendiri menurut pendapat Sutrisno Hadi adalah sebagai berikut :

¹⁰¹Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial Alumni Bandung, 1983, hal 15

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah.¹¹⁾

Definisi penelitian hukum menurut Soeryanto Soekanto adalah sebagai berikut :

Penelitian hukum adalah sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, untuk kemudian mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹²⁾

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan pada segi hukum untuk meneliti sejauh mana hukum diterapkan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum yang secara nyata dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dengan berbagai faktor sosial yang mempengaruhinya.

¹¹⁾ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal 43

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1981, hal 43

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai kenyataan tentang prosedur penggunaan tanah negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan dengan Retribusi oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah, Di Kota Semarang.

Di mana dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 Bab V Pasal 10 diatur mengenai retribusi oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian skripsi berjudul "Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kota Semarang", memperoleh data berupa :

1. Data Primer

Data primer digunakan untuk mencari hal-hal empiris tentang pelaksanaan ijin penggunaan tanah negara meliputi data pelaksanaan ijin penggunaan tanah negara di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah. Data Primer diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a) **Observasi Langsung**

Suatu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Pengamatan secara langsung dilakukan dengan melihat kegiatan pelaksanaan perijinan tanah pengairan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah guna mendapatkan dan mengenai kegiatan perijinan tanah pengairan.

b) **Interview atau Wawancara.**

Wawancara dilakukan dengan pengguna tanah dan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah. Sifat wawancara bebas terpimpin, pewawancara telah menyusun suatu daftar pertanyaan terlebih dahulu dan mengembangkan daftar pertanyaan tersebut sehingga pewawancara mendapatkan jawaban sebanyak mungkin. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data yang lebih luas, kemudian diadakan penganalisaan data, pengecekan dan penilaian. Dengan sifat wawancara bebas terpimpin ini pewawancara atau peneliti dapat mengadakan kegiatan pewawancara secara luas dan komunikatif, sehingga tidak hanya terbatas pada pokok-pokok pertanyaan yang telah dibuat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep mengenai pelaksanaan perijinan tanah pengairan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu pihak yang mengizinkan, yang dalam hal ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dan masyarakat selaku pihak yang mengajukan permohonan ijin.

Sehingga dalam melaksanakan perijinan tanah pengairan masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan oleh salah satu pihak. Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui studi kepustakaan. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur serta referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah pokok penelitian guna mendapatkan dasar teori dalam penyusunan skripsi ini, seperti masalah jurnal atau makalah ataupun mass media.

D. Metode Penyajian dan Data dan Analisis Data

1. Metode Penyajian Data.

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, dikumpulkan dengan melakukan pengolahan data atau editing dimana dalam editing ini semua data diperiksa, diteliti dan diseleksi untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan dan sekaligus dilakukan koreksi terhadap data yang keliru, serta bila perlu diadakan penambahan

untuk melengkapi data yang kurang. Setelah pengolahan data selesai, selanjutnya disajikan secara sistematis.

2. Metode Analisis Data.

Data primer dan data sekunder yang sudah dapat terkumpul disusun, disajikan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu hasil pengamatan langsung yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta melalui tingkah laku nyata yang utuh, dalam bentuk keterangan-keterangan atau alasan-alasan dan selanjutnya disusun kembali secara teratur sehingga akan mudah mengklarifikasinya. Analisis data ini merupakan pengkajian terhadap pengolahan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi secara sistematis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pengairan

1. Wilayah Kerja Balai PSDA Jragung Tuntang

Balai PSDA Jragung Tuntang merupakan unit pelaksanaan Teknis yang secara kelembagaan berada di bawah Dinas Pengelola Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Kerja Teknis Dinas PSDA Propinsi Jawa Tengah dibagi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yang terdiri dari :

- a. BPSDA Jragung Tuntang di Semarang.
- b. BPSDA Seluma di Kudus
- c. BPSDA Bengawan Solo di Solo.
- d. BPSDA Pemali Comal di Tegal.
- e. BPSDA Kutaharjo di Progo Begorita.
- f. BPSDA Serayu Citandui di Purwakarta¹⁵⁾

¹⁵⁾ Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04 tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Balai PSDA tanggal 25 Februari tahun 1998

Dalam skripsi ini, penelitian mengenai retribusi pemakatan kekayaan daerah yang merupakan asset Dinas PSDA hanya dilakukan pada Balai PSDA Jragung Tuntang yang wilayah kerja teknisnya di beberapa wilayah administrasi kabupaten/kota meliputi:

- a. Kabupaten Semarang.
- b. Sebagian Kabupaten Demak.
- c. Sub Kabupaten Grobogan.
- d. Kota Salatiga.
- e. Kabupaten Kendal.

Wilayah kerja teknis PSDA Jragung Tuntang ini tidak sama dengan wilayah administrasi Kabupaten/kota karena secara geografis didasarkan pada daerah pengaliran sungai sebagai Sumber Air dengan pendekatan efisiensi pengelolaan sumber air pada masing-masing unit pelaksanaan teknis daerah. Namun penelitian ini akan dibatasi dalam wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

2. Pelaksanaan Ijin Penggunaan Tanah Pengairan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa tanah negara memiliki fungsi sosial seperti yang diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Adapun cara penggunaan pemanfaatannya oleh masyarakat secara normatif diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah. Prosedur pengajuan ijin penggunaan tanah pengairan oleh masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Blanko Permohonan Ijin**

Bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan ijin penggunaan tanah pengairan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi blanko isian yang telah disediakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini dapat diberikan kepada pemohon melalui Koordinator Lapangan (Korlap) yang ada di beberapa wilayah kerja Balai sesuai letak tanah yang dimohon.

Hal-hal yang termuat dalam blanko permohonan antara lain :

- Identitas pemohon
- Letak tanah yang dimohon
- Luas dan ukuran bidangnya
- Rencana penggunaan
- Batas dari sempadan
- Jangka waktu ijin.

Di samping mencantumkan data tersebut, pemohon juga harus melampirkan antara lain :

- Foto copy KTP
- Foto copy akte pendirian perusahaan bagian Badan Hukum.
- Gambar situasi tanah yang dimohon
- Surat pernyataan bersedia membongkar/dibongkar paksa bermaterai cukup.
- Copy Surat Keputusan (SK) yang lama, bagi pemohon perpanjangan.

Untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan status tanah yang dimohon terhadap pemilikan pihak lain, maka dalam permohonan ijin diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan maupun Camat setempat. Di samping hal tersebut juga dimaksudkan agar apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang terkait dengan status pemilikan/penguasaan, Kepala Desa/Lurah maupun Camat dapat ikut membantu dalam penyelesaiannya.

b. **Data Teknis**

Untuk kelengkapan data teknis atas tanah yang dimohon, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi dan pengukuran tanah guna mengetahui luas dan batas-batasnya serta batas teknis yang dapat diijinkan. Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam bentuk gambar situasi sebagai kelengkapan surat permohonan ijin.

Pelaksanaan pengukuran di lokasi diikuti oleh pemohon dan aparat Desa/Kelurahan untuk menunjukkan batas-batas maupun rencana pemasangan patok batas serta hal-hal yang terkait dengan kewajiban pemohon terhadap penggunaan tanah yang terkait dengan dampak lingkungan sekitar.

c. **Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Ijin**

Proses selanjutnya atas berkas permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon serta telah diketahui oleh Kepala Desa/Lurah maupun Camat, diteruskan kepada Kepala Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah untuk memperoleh penyelesaian lebih lanjut, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Terhadap hal tersebut terlebih dahulu dilakukan penilaian secara administratif dan teknis atas berkas permohonan dimaksud oleh Kepala Seksi Eksploitasi selaku seksi yang membidangi perijinan. Apabila berdasarkan seleksi administrasi dan teknis tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak dan apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses untuk penerbitan Surat Keputusan Ijinnya¹⁶¹

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin atau Pihak yang Menyewa Tanah

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah hanya mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pemegang ijin. Substansi tersebut juga dituangkan dalam Surat Keputusan Ijin antara lain :

- a. Dilarang mendirikan bangunan permanen
- b. Apabila dipergunakan untuk bangunan hanya bersifat bangunan sementara atau semi permanen.
- c. Dilarang melanggar batas sempadan.
- d. Dilarang menanam tanaman keras.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak FX Hendro Isnudiarto, BE, Kepala Seksi Eksploitasi, tanggal 13 Januari 2003

- e. Membayar retribusi.
- f. Tidak dibenarkan mengalihkan ijin kepada siapapun.

Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994.

Adapun sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Pencabutan ijin.
- b. Denda pelanggaran.
- c. Bongkar paksa atas biaya pemegang ijin.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002, secara berkala dilaksanakan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut dengan melibatkan instansi terkait baik di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Jenis dan Jumlah Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu keadaan yang menyimpang dari apa yang telah diwajibkan atau telah bertenangan dengan peraturan dasarnya. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 dapat dikenakan sanksi kepada siapa saja yang memenuhi ketentuan Peraturan Daerah tersebut. Jenis dan berat ringannya sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Tersebut.

Untuk mengetahui jenis dan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Provinsi

Jawa Tengah telah melakukan inventarisasi permasalahan perijinan sebagai langkah awal dalam rangka pengamanan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran. Mengenai jenis dan jumlah pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel yang tersaji berikut ini :

Tabel 1
Jenis dan Jumlah Pelanggaran Penggunaan Lahan Irigasi

No	Permasalahan/ Jenis Pelanggaran	Upaya Penyelesaian	Usul Pemecahan
1	2	3	4
1.	Pemanfaatan bekas kali luntang lama di Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk kios pedagang kaki lima dan tempat tinggal tanpa ijin.	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak	Perlu adanya tindak lanjut dalam bentuk kerjasama dengan Kabupaten Demak.
2.	Pemanfaatan tanah bantaran luas kali Banjir Kanal Timur untuk tempat tinggal sebanyak 24 bidang telah disertifikatkan hak milik tanpa sepengetahuan Balai PSDA Jragung Tuntang	Koordinasi dengan Kelurahan Peterongan dengan Kantor Pertanahan Kota Semarang	Perlu penerbitan dan tindakan secara hukum sesuai peraturan yang berlaku
3.	Pengelolaan tanah bantaran Kali Banjir Kanal Timur oleh Pemerintah Kota Semarang untuk kios pedagang kaki lima di Kecamatan Semarang Timur	Koordinasi dengan Kecamatan Semarang Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.	Perlu ada kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang.
4.	Penguasaan tanah bekas Kali Banjir Kanal Timur di Kelurahan Kemijen Semarang Timur oleh PT. Pelabuhan Tanjung Emas untuk tempat pelelangan ikan.	Koordinasi dengan PT. Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.	Perlu penanganan oleh Departemen pemukiman dan Prasarana Wilayah dengan Departemen Perhubungan (penyelesaian di tingkat Departemen)

Sumber : Data Sekunder Balai PSDA Propinsi Jawa Tengah tahun 2002

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran banyak terjadi di Kota Semarang, yakni pada bantaran kali Banjir Kanal Timur di tiga lokasi. Sisanya adalah pelanggaran yang dilakukan di wilayah Kabupaten Demak pada bekas kali Tuntang yang terletak di Kecamatan Demak. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan adalah mendirikan kios atau bangunan tanpa ijin, bahkan untuk beberapa lokasi telah didirikan bangunan rumah yang bersertipikat tanpa sepengetahuan Balai PSDA Propinsi Jawa Tengah.

Selain pelanggaran dalam bentuk pendirian bangunan/kios, terdapat pelanggaran lain berupa penambangan bahan galian golongan C di wilayah kaur Kuto Kabupaten Batang dan di wilayah kali Bodri di Kabupaten Kendal.

5. Target dan Realisasi Retribusi

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah, diperlukan kerja keras dalam menyusun dan menyiapkan anggaran pembangunan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif yang berkedudukan sejajar dengan Gubernur Jawa Tengah selaku pihak eksekutif. Anggaran pembangunan yang sedemikian besar antara lain ditopang dari penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah di samping pajak dan pendapatan lain yang sah. Untuk memenuhi anggaran tersebut, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Instansi Teknis yang membidangi Pendapatan Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah selaku Koordinator Pendapatan di Propinsi Jawa

Tengah, bertugas untuk menyiapkan rencana target pendapatan yang bersumber dari penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Dari hasil penelitian di lapangan dapat dijelaskan bahwa target retribusi yang dibebankan kepada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dan realisasinya selama 5 tahun terakhir dari tahun 1998 s.d 2002 menunjukkan angka sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Retribusi Balai PSDA
Selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2002

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	1998	Rp. 43.823.025,00	Rp. 42.508.334,00
2.	1999	Rp. 46.129.500,00	Rp. 44.208.667,00
3.	2000	Rp. 51.255.000,00	Rp. 47.745.361,00
4.	2001	Rp. 56.950.000,00	Rp. 52.997.350,00
5.	2002	Rp. 67.000.000,00	Rp. 61.125.625,00

Sumber : Data Primer Balai PSDA Propinsi Jawa Tengah tahun 2002

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa target retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ternyata tidak dapat terealisasi 100%. Pada tahun 1998 dari target retribusi sebesar Rp. 43.823.025,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 42.508.334,00 saja, sementara untuk tahun 1999 dari target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 46.129.500,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 44.208.667,00. Pada tahun

2002 target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 51255000,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp. 47745361,00. Tahun 2001 ditetapkan target retribusi sebesar Rp. 56.950000,00, namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 52.997350,00. Untuk tahun 2002 dari target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 67000000,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 61.125625,00.

Kegagalan Balai PSDA dalam mencapai target retribusi selama lima tahun terakhir tersebut dikarenakan pada saat itu kondisi sosial ekonomi dan politik nasional belum stabil dan cenderung tidak menentu. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan cara pensertipikatan atas nama perorangan merupakan salah satu sebab tidak tercapainya target retribusi. Areal tanah yang semula menjadi obyek retribusi telah beralih menjadi milik perorangan. Sebab lain tidak tercapainya target retribusi adalah adanya pelaksanaan pungutan terhadap obyek-obyek retribusi oleh Pemerintah Kabupaten dalam masa transisi pelaksanaan otonomi daerah.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemberian Ijin Penggunaan Tanah Negeri dalam Pengelolaan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas dijumpai banyak permasalahan yang memerlukan penanganan baik dari segi administrasi perijinan, teknis penataan lingkungan, keuangan, penegakan hukum yang penanganannya diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara prosedural terhadap proses perijinan cukup transparan dan normatif, namun dalam penerbitan surat keputusan ijin retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu

kejelasan format dengan cara memilih-milih atau membedakan sesuai rencana peruntukan penggunaan tanah, karena masih dijumpai dalam format surat keterangan ijin yang mensyaratkan adanya ketentuan ijin mendirikan bangunan (IMB). Bagi tanah yang penentuan penggunaannya untuk pertanian atau bercocok tanam yang seharusnya hal tersebut tidak diperlukan.

Dalam penataan lingkungan, untuk menghindari Tumpang tindih penerapan kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya dampak sosial maupun kebijakan tata ruang antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilakukan sinkronisasi kebijakan dengan cara koordinasi sebelum diterbitkan keputusan ijin penggunaan tanah khususnya dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota sehingga pada akhirnya tidak ada saling lempar tanggung jawab jika terjadi ketidaksinkronan kebijakan. Misalnya saja terhadap pemungutan tanah yang berada di lokasi yang berdekatan dengan sungai atau dalam batas-batas daerah sepadan sungai sehingga sedapat mungkin dihindari peruntukan penggunaan tanah yang dapat mengganggu pembinaan sungai yang mencakup perlindungan, pengembangan dan kelestarian sungai sebagai sumber air. Di sisi lain permasalahan yang muncul menyangkut prosedur administrasi maupun status kepemilikan tanah serta hak dan kewajiban. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna bersama-sama dengan instansi terkait utamanya unsur Desa/Lurah dan Camat.

Dari sektor keuangan (retribusi) ternyata oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang belum dilakukan pemungutan baik terhadap tanah yang telah dimanfaatkan maupun tanah yang belum dapat dimanfaatkan tetapi

mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari redistribusi kekayaan daerah. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang merasa perlu membuat peta potensi, sehingga dapat diketahui rencana perolehan pendapatan untuk memenuhi target yang ditentukan dalam setiap tahun anggaran.

Dalam rangka penertiban penggunaan tanah maupun penggunaan asset sampai saat ini belum dilakukan upaya penegakan Peraturan Daerah yang didukung oleh pejabat penyidik pegawai negeri yang keberadaannya di bawah koordinasi dan pengawasan (Korwas), penyidik umum. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang mulai melakukan upaya-upaya untuk menertibkan adanya pelanggaran melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di jajaran Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Upaya tersebut belum didukung oleh anggaran yang seharusnya disediakan oleh Balai PSDA Jragung Tuntang. Kebutuhan yang cukup mendesak dalam rangka penegakan Peraturan Daerah di beberapa wilayah Kabupaten/Kota sebagai bentuk kerjasama pelaksanaan pembangunan dapat dijadikan landasan membuat kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut yang pelaksanaannya dapat berupa pembentukan tim yustisi gabungan antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang keanggotaannya melibatkan instansi teknis yang terkait langsung di bidang tugas yang bersangkutan serta unsur bagian hukum. Untuk mewujudkan adanya kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melibatkan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan tanah negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Kendala Administrasi Perijinan

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam hasil penelitian mengenai prosedur ijin penggunaan tanah pengairan, yang proses administrasinya terlebih dahulu diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah hukum, letak tanah yang dimohonkan ijin penggunaannya tidak selamanya dapat diselesaikan dengan lancar tanpa dijumpai kendala administrasi di tingkat Pemerintah Desa/Kelurahan. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki kepentingan sendiri dalam hal yang berkaitan dengan pendapatan Desa/Kelurahan, sebagai upaya untuk mendapatkan pemasukan atau retribusi kas Desa/Kelurahan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga Desa/Kelurahan dalam bentuk pembebanan biaya administrasi yang dirasa memberatkan bagi pemohon ijin. Secara ekonomi biaya administrasi yang dipungut oleh Desa/Kelurahan lebih besar daripada biaya atau retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Adanya kendala administratif dari Desa/Kelurahan menyebabkan masyarakat pemohon ijin memilih melakukan permohonan secara kolektif. Apabila permohonan ijin secara kolektif ini disetujui, maka Surat Keputusan Ijin Penggunaan Tanah ini juga berlaku secara kolektif sesuai permohonan.

Hal tersebut secara yuridis kurang menjamin kepastian hukum bagi pemegang ijin baik secara perdata maupun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pengguna tanah pengairan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 akan mendapatkan kesulitan dalam cara melakukan pemungutan retribusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna tanah pengairan, karena pelaksanaan pemungutan retribusi biasanya dihimpun dan disetor oleh Ketua Kelompok yang tanggung jawabnya ada ketergantungan pada tingkat kejujuran Ketua Kelompok. Balai PSDA akan sulit memberikan teguran atau peringatan atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tanah pengairan secara langsung karena harus melalui ketua kelompoknya.

2. Kendala Teknis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa alasan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ijin Penggunaan Tanah Pengairan dan/atau Tanah Jalan jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah sebagai usaha untuk mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi tanah pengairan dari ancaman penggunaan yang menyimpang dari ketentuan teknis. Meskipun telah ditetapkan ketentuan-ketentuan teknis baik di dalam Peraturan Daerah tersebut maupun di dalam Surat Keputusan Pemberian Ijin, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya pelanggaran terhadap ketentuan teknis

tersebut yang dilakukan oleh para pemegang ijin maupun penggunaan oleh masyarakat yang belum memenuhi prosedur perijinan

a. Pelanggaran Teknis Yang Dilakukan Oleh Pemegang Ijin

Pelanggaran teknis yang dilakukan oleh Pemegang Ijin pada umumnya berupa peningkatan fisik bangunan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan harus berupa bangunan semi permanen ditingkatkan menjadi bangunan yang bersifat permanen. Pelanggaran teknis berupa peningkatan bangunan banyak terjadi di lokasi tanah pengairan yang karena sifatnya sudah merupakan wilayah perkampungan bahkan sudah merupakan komunitas masyarakat hukum pada tingkat RT/RW.

Upaya penertiban terhadap pelanggaran tersebut sulit untuk dilaksanakan, karena secara sosiologis setiap individu lebih menginginkan kehidupan yang layak dengan fasilitas yang cukup, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan tempat tinggal sebagai tempat berkumpulnya anggota keluarga juga sebagai tempat pembinaan keluarga.

b. Pelanggaran Teknis yang dilakukan oleh Masyarakat

Pelanggaran teknis yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya berada pada daerah sempadan sungai, tanggul sungai dan saluran yang seharusnya daerah tersebut harus bebas dari hunian baik berupa tempat tinggal maupun bangunan yang bersifat ekonomi.

Contoh : Pedagang kaki lima atau usaha kaki lima.

Pelanggaran tersebut terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi sungai sebagai sumber air maupun sebagai pengendali banjir serta fungsi saluran prasarana pembangunan air, baik untuk kepentingan irigasi maupun *drainase* kota.

Kondisi yang demikian akan mengganggu pembinaan sungai secara menyeluruh yang mencakup perlindungan dan pengembangan sungai. Secara teknis apabila ada pekerjaan normalisasi sungai untuk mengurangi pendangkalan dan perluasan penampang dasar sungai akan mengalami kesulitan. Pekerjaan normalisasi sungai memerlukan area yang cukup untuk penempatan alat-alat berat maupun teknis pengeduk *liner* sungai untuk mengatasi pendangkalan sungai. Aktivitas apapun yang terjadi pada daerah sempadan sungai dapat mengakibatkan melimpahnya air permukaan sungai yang akhirnya mengakibatkan banjir pada daerah perkotaan maupun daerah yang dilaluinya.

3. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, dalam pelaksanaannya yang terkait dengan kewenangan sektoral dijumpai kendala dalam penerapan hukumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Daerah Milik Sungai, Pada daerah sempadan sungai dapat ditanami jenis-jenis tanaman yang diijinkan, antara lain jenis tanaman

musiman dengan maksud memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengerjakan lahan tersebut sebagai lahan garapan yang secara ekonomis dapat memberikan kesejahteraan masyarakat penggarap. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1994 jo Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002, Balai PSDA Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Ijin kepada Masyarakat Penggarap yang terletak di Desa Banyuringin dan Desa Banyuputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Atas penerbitan Surat Keputusan tersebut, ternyata menimbulkan keberatan dari PT. Perkebunan Nusantara IX Jawa Tengah. Alasan keberatan yang diajukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IX Jawa Tengah adalah bahwa lahan garapan masyarakat yang merupakan daerah garis sempadan sungai milik PT. Perkebunan Nusantara IX, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 1998 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diperlukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah itu.

Pada kenyataannya, selama ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah masih mengalami kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan

Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 jo. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002. Kendala tersebut di sebabkan Balai Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki tenaga PPNS yang memadai, sehingga Balai Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah kesulitan dalam melakukan penyidikan atas adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemakaian lahan-lahan di bantaran sungai yang menjadi obyek pengawasan Balai Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.

C. Cara Mengatasi

1. Kendala Administrasi Perijinan

Guna mengatasi kendala administrasi perijinan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan terkait. Pendekatan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dan arahan mengenai keterkaitan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pemberian izin penggunaan tanah pengairan karena faktor demografi. Lahan tanah yang dimohonkan yang berada di wilayah hukum Pemerintah Desa/Kelurahan agar dilaporkan kepada Pemerintah Wilayah setempat, sehingga penggunaannya sesuai dengan tata ruang atau pengaturan wilayah setempat.

Keterlibatan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam proses pemberian ijin penggunaan lahan sejak awal dimaksudkan agar terjadi interaksi antara pemohon ijin yang akan bertempat tinggal/mengolah tanah sebagai tanah garapan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperoleh pembinaan serta pengawasan dari Pemerintah Desa/Kelurahan. Dengan adanya pembinaan tersebut maka secara tidak langsung pemohon ijin ikut mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi tanah pengairan.

Keikutsertaan Pemerintah Desa/Kelurahan mendukung kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengurusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam, terutama terhadap pemanfaatan tanah-tanah pengairan cukup membantu kelancaran proses administrasi perijinan.

2. Kendala Teknis

a. Pelanggaran Teknis Yang Dilakukan Oleh Pemegang Ijin

Penyelesaian kendala tersebut di atas, ternyata cukup dilematis. Penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1994 jo Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2002 dalam kondisi sekarang sangat sulit. Apabila permohonan perpanjangan ijin tidak dikabulkan, dikhawatirkan dapat melemahkan pengawasan karena tidak ada lagi keterikatan atau hubungan hukum antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dengan para pengguna tanah pengairan, sebaliknya

apabila diberikan perpanjangan ijin, penggunaan lahan tanah tersebut melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah adalah mengambil kebijakan dengan lebih menitikberatkan pada pengamanan aset Pemerintah Daerah dalam bentuk memberikan perpanjangan ijin tetapi dengan tetap mencantumkan ketentuan teknis dalam surat pemberian ijinnya. Kebijakan tersebut ditempuh dengan pertimbangan apabila tidak diberikan perpanjangan ijin yang terjadi adalah penguasaan tanpa hak atas tanah pengairan yang dilakukan oleh masyarakat yang akhirnya tanah aset tersebut tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah sebagai pemegang aset dapat terjadi peralihan hak atas tanah Negara yang berada di bawah pengelolaan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah. Apabila suatu saat pemerintah memerlukan tanah tersebut untuk pembangunan, maka sesuai ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1994 masyarakat harus rela menyerahkan kembali untuk kepentingan pembangunan tanpa syarat, namun demikian dalam praktek memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan yang secara filosofi dapat memberikan rasa keadilan yang dengan cara pemberian ganti rugi atas bangunan dan tanam tumbuh di atasnya sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk

Kepentingan Umum, beserta pelaksanaan peraturannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Karena pelaksanaan pembangunan sumber daya air merupakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka sedapat mungkin tidak meninggalkan peran serta masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan tidak hanya sebagai pelaku obyek pembangunan.

b. Pelanggaran Teknis yang dilakukan oleh Masyarakat

Guna mengatasi kendala tersebut di atas, maka kegiatan proyek yang dilakukan perlu melibatkan peran masyarakat melalui sosialisasi dengan menggunakan metode pendekatan, partisipasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan (PPKP). Dalam sosialisasi tersebut masyarakat memberikan kesempatan untuk mengetahui maksud dan tujuan proyek bahkan sampai pada desain konstruksi terhadap proyek-proyek yang dikerjakan secara sukarela, masyarakat diberi kekuasaan dan kesempatan untuk membuat desain konstruksi sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan yang hasilnya akan dinikmati sendiri oleh masyarakat juga memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat terdidik yaitu bagi tenaga sarjana utamanya yang memiliki disiplin teknik dapat mengembangkan ilmunya sebagai upaya

peningkatan sumber daya manusia dan juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat atau lapangan kerja.

Upaya yang ditempuh oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi perundang-undangan bidang pengairan. Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian fungsi sungai sebagai sumber air dan pengendali banjir, maka sosialisasi dilakukan secara optimal. Usaha tersebut masih belum efektif terlebih di era reformasi masyarakat cenderung tidak mau diatur/mencari-cari alasan pembenar berdasarkan persepsinya sendiri tanpa mengindahkan aspek hukum sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, upaya pemerintah terhadap masyarakat tersebut harus ada persamaan persepsi dari semua unsur, baik unsur pemerintah maupun masyarakat yang dilandasi oleh itikad baik, dan kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan.

3. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum

Terhadap kasus keberatan antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dengan PT. Perkebunan Nusantara IX telah ditempuh upaya penyelesaian secara koordinatif yang melibatkan instansi terkait di bawah koordinasi Gubernur Jawa Tengah. Namun upaya penyelesaian masalah melalui koordinasi tersebut menemui jalan buntu, karena baik dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah maupun pihak PT.

Perkebunan Nusantara IX masing-masing berdasarkan pada kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Balai PSDA Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/93, memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan sesuai tugas dan pokok fungsinya sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Jawa Tengah (sekarang Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air). Di sisi lain PT. Perkebunan Nusantara IX berdasarkan pada Sertifikat Hak Guna Usaha.

Secara normatif berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, sungai sebagai sumber air kewenangannya berada di bawah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengairan yang pelaksanaannya lebih lanjut telah diserahkan pengelolaan dan pengawasannya kepada Pemerintah Propinsi. Sungai Bodri bagian atas di Kabupaten Kendal, kewenangannya dan pengawasannya berada di bawah Gubernur Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah, sehingga seharusnya daerah sempadan sungai yang merupakan kesatuan dari sungai sebagai sumber air tidak diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IX.

Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut seharusnya tidak dapat diterbitkan apabila dalam proses permohonannya ada koordinasi dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah selaku instansi yang berwenang atas pengelolaan garis sempadan sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, bahwa fasilitas umum berupa jalan maupun sumber-sumber air harus dikeluarkan dari HGU, sehingga menghindari terjadinya tumpang tindih pengelolaan kewenangan, sesuai ketentuan tersebut seharusnya daerah sempadan sungai Bodri yang terletak di Desa Banyuringin dan Banyuputih, Kabupaten Kendal harus berada di luar PT. Perkebunan Nusantara IX. Dengan adanya kendala tersebut maka pendapatan asli daerah sendiri yang bersumber dari retribusi kekayaan daerah dalam hal ini mengenai pengguna tanah menjadi berkurang.

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melaksanakan bimbingan teknis bagi calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku Pejabat Penyidik Umum.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Umum. Keberadaan dan kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pelaksanaan dasarnya pada masing-masing

Peraturan Daerah yang mengatur retribusi. Karena terbatasnya anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan teknis bagi calon Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka belum semua dinas memiliki Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang akan difungsikan untuk menegakkan perda, termasuk Balai PSDA Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah yang saat ini belum memiliki Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk dapat menjadi PPNS terlebih dahulu harus mengikuti Bimbingan Teknis PPNS yang selanjutnya diusulkan untuk mendapat Kartu Tanda Anggota PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri & Ekonomi Daerah.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah saat ini belum memiliki PPNS, sehingga upaya penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Semarang dan juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Propinsi Jawa Tengah. Upaya penegakan Peraturan Daerah melalui koordinasi belum efektif karena operasi penertiban yang menyangkut pembongkaran bangunan secara paksa hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pengadilan. Selama belum ada Keputusan Pengadilan maka pelaksanaan pembongkaran bangunan dilaksanakan berdasarkan kesadaran pelaku pelanggaran di bawah pengawasan jajaran instansi terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai penggunaan tanah negara berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Kota Semarang, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur permohonan ijin pemakaian tanah pengairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1994 tentang Pemakaian Tanah Pengairan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah meliputi :
 - a. Pengisian blanko permohonan ijin yang telah disediakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah
 - b. Pemantauan data teknis dengan melakukan perinjauan lokasi dan pengukuran tanah guna mengetahui luas dan batas-batasnya serta batas teknis yang dapat diijinkan. Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam bentuk gambar situasi sebagai kelengkapan surat permohonan ijin.
 - c. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Ijin setelah dilakukan penilaian secara administratif dan teknis atas berkas permohonan dimaksud oleh Kepala Seksi Eksploitasi selaku seksi yang membidangi perijinan.

2. Pemberian ijin penggunaan tanah negara dalam pengelolaan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian ijin penggunaan tanah negara dalam pengelolaan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah tersebut adalah :
 - a. Kendala administrasi perijinan yang berasal dari Kantor Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
 - b. Kendala Teknis yang meliputi pelanggaran teknis yang dilakukan oleh pemegang ijin, pelanggaran teknis yang dilakukan oleh masyarakat
 - c. Kendala peraturan hukum, yakni adanya kerancuan hukum terhadap kewenangan pengelolaan sumber daya air dan lahan tanah di bantaran kali.
 - d. Kendala Penegakan Hukum, yakni tidak adanya PPNS di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah.
3. Cara Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh tersebut di atas
 - a. Kendala Administrasi Perijinan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pendekatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan terkait. Pendekatan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan dan arahan mengenai keterkaitan
 - b. Kendala Teknis, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Iragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dengan lebih menitikberatkan

pada pengamanan aset Pemerintah Daerah dalam bentuk memberikan perpanjangan ijin tetapi dengan tetap mencantumkan ketentuan teknis dalam surat pemberian ijinnya. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang Propinsi Jawa Tengah juga melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi perundang-undangan bidang pengairan.

- c. Kendala Penerapan/Penegakan Hukum, terhadap kasus keberatan antara Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dengan PT. Perkebunan Nusantara IX telah ditempuh upaya penyelesaian secara koordinatif yang melibatkan instansi terkait di bawah koordinasi Gubernur Jawa Tengah. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah melaksanakan bimbingan teknis bagi calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku Pejabat Penyidik Umum.

B. Saran

1. Perlu dilakukan langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran penggunaan tanah pengairan dan/atau tanah jalan sekaligus penataan dengan koordinasi instansi terkait berupa pembentukan Tim Bersama dari jajaran Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pemerintah seyogianya tidak semata-mata memikirkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dalam pengelolaan lahan tanah negara di bantaran sungai, namun perlu lebih menekankan aspek pengembalian fungsi lahan tanah tersebut, sehingga pemberian ijin hanya diberikan jika lahan tanah negara tersebut digunakan untuk lahan pertanian bukan untuk hunian atau kios, tata ruang dan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Budi, **Hukum Agraria Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1999
- Brotodiharjo, Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, PT. Eresco Bandung 1993
- Hadisoeparto, Hartono, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Yogyakarta : Liberty, 1988
- Hadi, Soetrisno, **Metodologi Research**, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1980
- Kartono, Kartini, **Pengantar Metodologi Research Sosial**, Bandung : Alumni, 1983
- Prakoso, Joko dan Purwanto Budiman Adi, **Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Socjono dan Abdurrahman, **Prosedur Pendaftaran Tanah, tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan**, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI, 1981
- Soemitro, Ronny Hanitjo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- Wignjodipura, Soerojo, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Gunung Agung, Bandung, 1967
- Peraturan Perundang-Undangan** جامعہ سلطان اَبوجی
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah Pengairan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah Nomor 04 tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Balai PSDA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Trias Puji Lestari
 Tempat dan Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Maret 1977
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan. Achmad Yani No.185 Gubug
 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Nama Orang Tua : Soewarno
 Pekerjaan Orang Tua : PNS
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan. Achmad Yani No. 185 Gubug
 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Gubug : Lulus tahun 1990
2. SMP Negeri 1 Gubug : Lulus tahun 1993
3. SMA Negeri Mrapen : Lulus tahun 1996

Demikian daftar riwayat hidup yang penulis buat dengan sesungguhnya.

Semarang, 10 Februari 2004

Penulis

TriasPujiLestari

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A Yani No 160 Telp 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 4 Februari 2002

Kepada

Nomor : 070/ 100 / II / 2002

Yth. WALIKOTA SEMARANG

Sifat :

DI.

Lampiran :

SEMARANG.

Perihal : Izin Penelitian.

Menunjuk surat dari : PD I UNISSULA Semarang Fak. Hukum.

Tanggal : 6 Desember 2001

Nomor : 133/B.1/SA-H/XII/2001

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : TRIAS FUJI LESTARI.

Alamat : Pilang Lor RT/RW 001/003 Gubug.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud menggunakan Penelitian KKN PKL Study Tour di

Judul :

" PROSEDUR PENGGUNAAN TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG TANAH PENGAI RAN DAN/JALAN
DENGAN RETRIBUSI CIEM DPU KOTA SEMARANG" untuk Skripsi.

Penanggung Jawab : DJAUHARI, SH, M.Hum.

Peserta :

Lokasi :

Kota Semarang

Waktu :

4 Februari s.d 4 April 2002.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

Ub



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina
NIP. 010 217 774



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Pemuda No. 146 - 148 Semarang Telp. 3513366 Psw. 1270, 1271, 1272, 1273,
1275, 1297, 1299.

Nomor
Lamp
Perihal

071/03 86
: Ltn. Riset.

Semarang, 16 April 2002

Perc. Kota Smg.

Kepada

Yth. Dekan / Pembantu Dekan I UNISSULA

Fakultas Hukum

di-

Semarang

1. Dasar : Surat dari An. Dekan : Pembantu Dekan I Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Fakultas Hukum Nomor : 132/G1/SA-H/XII/2001, tanggal : 6 Desember 2001.
2. Maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat bahwa Mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Trias PujiLestari.
NIM /NIRM	: 033.96.4378.
Semester	: XI(Sebelas).
Alamat	: Jl. Ahmad Yani No 85 Gubug - Grobogan.
Keperluan	: Mengadakan Riset untuk mengumpulkan data guna penyusunan Skripsi Sarjana lengkap.
Lokasi	: Semarang.
Judul	: Prosedur Penggunaan Tanah Negara berdasarkan Peraturan Daerah No9 Tahun 1998 tentang : Tanah Pengairan dan / Jalan deh DPU Kota Semarang.
3. Sehubungan hal tersebut, mengingat dalam Otonomi Daerah Pemerintah Kota Semarang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Sub. Dinas Pengairan, adanya Peraturan Daerah No.9 Tahun 1998 adalah produk Propinsi, tentang Retribusi Penggunaan Tanah Pengairan dan / Jalan deh DPU Kota Semarang belum diberlakukan, karena belum ada pembahasan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang.
4. Untuk itu kami sarankan untuk langsung ke Propinsi, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jragung Tuntang, dari riset tersebut dapat mengambil lokasi di Wilayah Pemerintahan Kota Semarang
5. Demikian untuk menjadikan periksa dan diucapkan terima kasih.

Tembusan Kepada Yth.

1. Dosen Pembimbing UNISSULA
Fakultas Hukum di Semarang.
2. Trias PujiLestari Mahasiswa UNISSULA
Fakultas Hukum di Semarang.
3. Pertiinggal

Kepala Sub. Dinas Pengairan
DPU Kota Semarang



IL. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE
NIP. 500 091 467



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3547802, 3513366 Pes. 1243 Semarang 50132

S. Perik. Kota Smg. 3

Semarang, 6 Februari 2002

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

070191/II/2002

Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. DPU Kota Semarang

di

SEMARANG

1. Menunjuk :

- a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
- b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/192 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- c) Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 1000 / II / 2002 tanggal 4 Februari 2002 perihal Ijin Penelitian.

2. Bersama ini diberitahukan, bahwa :

Nama : TRIAS PUJI LESTARI.
Alamat : Jl. Pilar Lor Rt.001/Rw. III Gubug Purwodadi.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.
Bermaksud mengadakan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL dll.
Judul : "Prosedur penggunaan Tanah Negara Berdasarkan Tentang PERDA Nomor 9 Th. 1998, Tentang Tanah Pengaliran dan Jalan dan Retribusi oleh DPU Kota Smg".
Penanggung jawab : DJAUHARI SE. MHM.
Peserta :
Lokasi : DPU Kota Smg dan Kantor PSDA Semarang.
Waktu : 4 Februari s/d 4 April 2002.

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib mematuhi peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum,

An. WALIKOTA SEMARANG

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

Ka. Bid. Kesatuan Bangsa



Drs. JOKO BUDJONO.

Pembina
NIP. 500 041 617

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal.



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pemuda No 148 Telp. (024) 3547802, 3513366 Pes. 1243 Semarang 50132

S. Per. Kota Sng. 1

Semarang, 6 Februari

2002

Nomor : 070/91/II/2002
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Kantor PSDA
Kota Semarang
di
SEMARANG

1. Menunjuk :

- a) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
- b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/192 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- c) Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor : 070 / 1000 / II / 2002 tanggal 4 Februari 2002 perihal Ijin Penelitian.

2. Bersama ini diberitahukan, bahwa :

Nama : TRIAS PUJI LESTARI
Alamat : Jl. Pilar Lor Rt.001/Rw.III Gubug Purwodadi.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan Penelitian / Riset / Survey / KKN / KKL di.

Judul : «Prosedur penggunaan Tanah Negara Berdasarkan -
Tentang PERDA Nomor 9 Th.1998, Tentang Tanah Pe-
ngaliran dan Jalan dan Retrebusi oleh DPU Kota Sng ».

Penanggung jawab : DJAUHARTI SE. MEdum.

Peserta :
Lokasi : DPU Kota Sng dan Kantor PSDA Semarang.

Waktu : 4 Februari s/d 4 April 2002.

Pada prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / KEBERATAN memberikan ijin untuk mengadakan kegiatan Penelitian/Riset/Survey/KKN/KKL dan lain-lain, selama yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kota Semarang.

3. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. WALIKOTA SEMARANG

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat
Ub.

Bid. Kesatuan Bangsa



Drs. JOKO BUDIJONO.

Pembina

NIP. 500 041 617

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Pertinggal

113/Arg/18/2/02.

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Dari : Falehulhulim Unisma (Trias Puri)
gl/NoSurat : 6 Des 2001
Perihal : gus kure
Terima : 11 FEB 2002
No. Agenda : 071/00403
Lampiran :
Disediakan Ka. DPU Tgl.

Diteruskan Kepada :

Disposisi

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ka. Bag. Tata Usaha | 1. Selesaikan |
| 2. Ka Sub. Din Bina Program | 2. Diproses |
| 3. Ka Sub. Din Teknik Penyehatan | 3. Dijawab |
| 4. Ka Sub. Din Prasarana Jalan | 4. Ditinjau / Cek Lapangan |
| 5. Ka Sub. Din Pengairan | 5. Unluk seperlunya |
| 6. Ka Sub. Din Teknologi Dan Jasa Konstruksi | 6. Ditagih |
| 7. | 7. Temui Saya |
| 8. | 8. Fite |
| 9. | 9. |

Catatan: *U.P.S. K. Sar*
agar diarsipkan
ke Kasag
7/19/02
Parap Ka. DPU
Kota Semarang



**YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO Box 1054 Telp. 6583584 Fac. 6582455 Semarang 50012

Nomor : /32/B. 1/SA. H/XII/ 2001
Lamp : --
Hal : 1 in. Riset

Kepada : Yth. Kepala Kantor DPU Kota Semarang
Jl Pemuda No. 46 Semarang
DI-
Semarang.

Dengan hormat,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Trias Puji Lestari
Nim / Nrm : 03.96.4378
Semester : XI (sebelas)
Alamat : Jl Ahmad Yani No. 185 Gubug, Grobogan
Keperluan : Mengadakan Riset Untuk Mengumpulkan data guna
penyusunan Skripsi Sarjana Lengkap.
Lokasi : Semarang
Judul : *Prosedur Penggunaan Tanah Negara Berdasarkan
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1998 Tentang Tanah
Pengairan dan / Jalan Oleh DPU Kota Semarang.*

Demikian atas bantuan serta perhatian bapak, sebelumnya kami ucapkan
terima kasih.

Dosen Pembimbing

Djauhari, SH.M.H. am.

Semarang, 6 Desember 2001

An, Dekan
Penibantu Dekan I,

Amin Purnawan, SH.CN.

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Trias Puji Lestari

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 503/184

T E N T A N G

I J I N P E M A K A I T A N A H P E N G A I R A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Sdr. **MARKEN BGO** tanggal **20-11-1998**..
tentang permohonan Ijin Pemakaian Tanah Pengairan
yang akan digunakan untuk **Tanah** terletak
di Desa **Banyuringin** Kecamatan **Singorojo**
Kabupaten / ~~Kendal~~ **Kendal** luas **70 20 m2**

Menimbang : a. Bahwa yang namanya tersebut diatas telah memenuhi
persyaratan secara teknis dan administrasi untuk
memakai tanah Pengairan yang dikuasai oleh
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
b. Bahwa berhubungan dengan itu, perlu diberikan ijin
pemakaian tanah Pengairan yang ditetapkan dalam
Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 ;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 ;
4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1994 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 138.3/101/1996 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah No. 4 Tahun 1993 ;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah No. 060/07/1998 ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
No. 593.1/1 Tahun 1996 ;
9. Keputusan Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 610/22 Tahun 1998.
10. Instruksi Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah No. 575.1/22 Tahun 1998.

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Ijin Pemakaian Tanah Pengairan kepada :

MARKEN BGO
Alamat : **Des. Banyuringin, Kec. Singorojo, Kendal**
Pekerjaan : **Tani**
Lokasi Tanah : **Des. Banyuringin, Kec. Singorojo**
Kabupaten / ~~Kendal~~ **Kendal**
Luas Tanah : **7020 m2**
No. Gambar Inventarisasi : **Ada**
No. Gambar Titik Ikat : **-**
Klasifikasi / Jenis Tanah : **Bersahaja, Klatun**
Dipergunakan Untuk : **Tanah tani**
Ijin berlaku selama : **(3) Tahun, mulai tanggal**
26-11-1998 s/d 25-11-2001

KEDUA

: Pemegang Ijin diwajibkan :

- Membayar administrasi sebesar Rp. **7.500,-**
- Membayar Retribusi Pemakaian Tanah **70 20** m2 X
Rp. **10,-** = Rp. **70.200,-** terbilang :
(**TUJUH PULUH RIBU DUA RATUS RIBU**)
dan dibayar tiap 1 (satu) Tahun.
- Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

KETIGA : Pemegang ijin tidak diperkenankan :
a. Menggunakan tanah di luar peruntukannya ;
b. Mendirikan bangunan permanen / menanam tanaman keras
c. Memindah tangankan penguasaan kepada Pihak lain dan
atau ahli warisnya dengandalih apapun juga.
d. Menanam / mengerjakan tanah . . . 5 . . . m dari kaki
tanggul dan atau . . . 3 . . . m dari tebing sungai.
e. Mengganggu lalu lintas jalan raya / umum dalam
pemasangan reklame.

KEEMPAT : Ijin Pemakaian Tanah Pengairan tidak berlaku lagi
apabila :
a. Jangka waktunya berakhir.
b. Atas permohonan pemegang surat ijin.
c. Pemegang surat ijin meninggal dunia.
d. Badan Usaha palar / disorokkan.
e. Dicabut karena melanggar ketentuan dan syarat-
syarat yang diterapkan.

KELIMA : Apabila surat ijin akan berakhir masa berlakunya, dan
pemegang ijin masih memakai tanah tersebut, maka
kepada yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan
surat ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu ijin berakhir.

KEENAM : Untuk mendirikan bangunan harus ada IMB (ijin mendirikan
bangunan) dari instansi yang berwenang setempat.

KETUJUH : Bagi pemegang surat ijin yang tidak mentaati ketentuan
yang berlaku dapat dikenakan sanksi :
a. Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.-- (lima puluh
ribu rupiah).
b. Dibongkar paksa bangunan, kios / warung dan atau
sejenisnya atau sesuatu peralatan / barang yang
dipasang.
c. Dicabut tanaman atau sesuatu yang ditanam di atas
tanah Pengairan.
d. Dicabut surat ijin dengan SK. Pencabutan dari
Kepala Balai PSDA Jragung Tuntang Barat.
e. Akibat pelanggaran butir (b), (c) dan (d) tidak
dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan butir (b), dan
(c) menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

KEDELAPAN : Surat Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal
..... 26-11-1998

DIT T KATNBI P : S E M A R A N G.
PALA TANGGAL : 26 - 11 - 1998

AN. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KEPALA BALAI PENGELOLAAN SUMBER
DABALWERA Jragung TUNTANG BARAT.
Ir. SLAMET KUWANTORO. Dipl. HE



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang.
2. Bupati / Walikota / Kepala Daerah Tk. II .. Kendal ..
3. Kepala Cabang Dinas Pendayagunaan Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah .. Kendal ..
4. P e r t i n g g a l di

ijin. IR-08

LAMPIRAN PERMOHONAN IJIN

Tanggal : 16 NOPEMBER 1998
 Nama : **MAKENGGO**
 Alamat : **Ds. Banyuringin, Kec. Singorojo - Kendal**

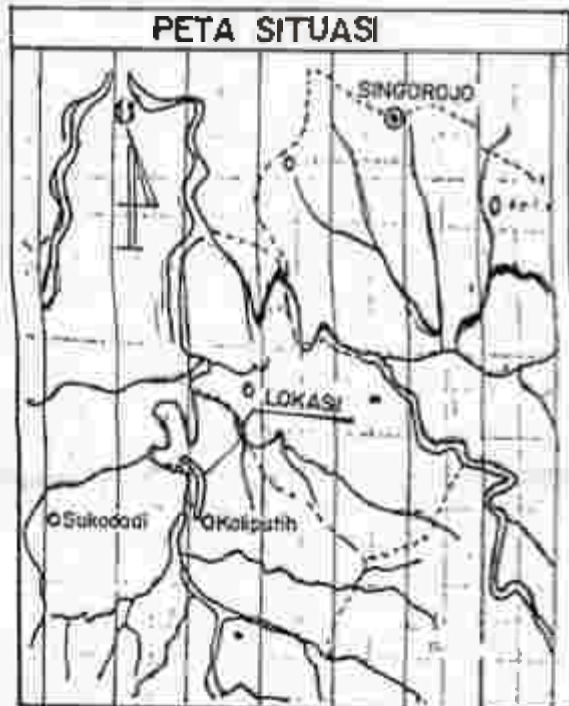
NO. **3** TANAH YANG DIJINKAN

DATA PERIJINAN

Penggunaan tanah untuk : **Cosok Tanam**
 Ukuran / Luas : 7020 m²
 Kali / Sungai / Sal : **I. Katul**
 Daerah Irigasi : **Bodri**
 Desa / Kecamatan : **Banyuringin**
 Kecamatan : **Singorojo**
 Kodya / Kab : **Kendal**



PETA SITUASI



MENGETAHUI
 KEPALA BALAI PSDA
 Jragung Tuntang Barat

Ir. SLAMET YUWANTORO, Dipi.HE
 110 013 134.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT II JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH

CABANG DINAS KENDAL

Nº 000670

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

RETRIBUSI BIA YA ADMINISTRASI PERIJINAN/

RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PENGAlRAN/TANAH JALAN *)

Nomor :

1. Sudah terima dari : GDE. MARENGGO.
2. Alamat : a. Jalan & Nomor Rumah :
b. Desa : Banyuwirgin.
c. Kecamatan : Singorojos.
d. Distrik (Kab/Kodya) : Kendal.
3. Banyaknya Uang : Tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah.
(dengan huruf)
4. Untuk membayar : Retribusi Administrasi Perijinan/Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan/Tanah Jalan *)
(Dasar : Perda Nomor 7 Tahun 1994).
- SKR tanggal : 09-03-1999 Nomor : 01/TP/CK/III/99 & 01/IJ/CK/III/99.

- Jumlah Keterapan : Rp. 77.700,--
- Jumlah yang dibayarkan : Rp. 77.700,--
- Jumlah yang tertunggak : Rp. Nihil.

Jumlah Rp. 77.700,-- Kendal, 09 Maret 1999.

Nº Wajib Retribusi

DIJONG BAYONO

BKPT, DET. & PPL. CAB. KDL:

SITI UMJATIN
NIP: 500053299

Bendaharawan Khusus Pencrima
CAB. KENDAL KODRI:

SITI R M K H
NIP. 500049370.

*) cora yang tidak perlu

Keterangan:

1. Lembar Asli : untuk Wajib Retribusi
2. Lembar Tindasan I : untuk Arsip Pembukuan

3. Lembar Tindasan II : untuk Arsip Pengaliran
4. Lembar Tindasan III : untuk Arsip BKP.

Model : Ret III005
Dinormalisir : 97-98, II/10.000 sel/200 bk/BF

-Retribusi : 70.200,--
-Ijin : 7.500,--
77.700,--





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
CABANG DINAS KENDAL

Nº 007259

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI(SKR)
PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN/JALAN*)

Nomor : 01/TP/CK/III/99

Bulan : Maret.

Tahun : 1999.

I. WAJIB RETRIBUSI/TANAH YANG DIPAKAI

1. Nama Pemegang Ijin : MARENGGO. ✓
Alamat : Ds.Ganyuringin, Singorojo, Kab.Kendal.
2. Peruntukan : Tanaman polong. ✓
Letak/Lokasi Tanah : Singorojo.
Luas Tanah : 7.020 M2.

II. Jumlah Ketetapan Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan/Jalan*) yang harus dihayar :

Retribusi : 7.020 M2 x Rp.10,-- = Rp. 70.200,-- ✓
(Tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

III. PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah lewat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Cabang Dipenda Tingkat I Jawa Tengah setempat.
2. Kelambatan pembayaran tersebut dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perda Nomor 7 Tahun 1994.

*) corel yang tidak perlu.

Kendal, 09 Maret 1999.

KEPALA CABANG DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KAB/KODYADATI. KENDAL.

HERMAN DIPUDYANTO, SH

NP. 5100527014.

Lembar I : Untuk Wajib Retribusi (jumlah)
Lembar II : Untuk Sekali Pengalihan (jumlah)
Lembar III : Untuk Bendaharawan Proyek setempat (jumlah)
Lembar IV : Untuk Acrip (hutan muda)

Model : Ret. III.004
Dinormalisir : 93-98. E/10.000 set/200 bk/BP



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH
CABANG DINAS KENDAL.

№ 007078

**SURAT KETERANGAN REPRIKSI (SKR)
BIA YA ADMINISTRASI PERIJINAN**

Nomor: 01/IS/CK/III/99.

Bulan Maret.

Tahun: 1999.

1. WAJIB RETRIBUSI/TANAH YANG DIMOHON

1. Nama Pemohon : NARENGGO.
Alamat : Ds. Banyuringin, Singorojo, Kab.Kendal.
2. Peruntukan : Tanamanpolowija.
Lerak/Lokasi Tanah : Singorojo.
Luas Tanah : 7.020 M2.
Tarip : Rp. 10,-

11. SKR ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum
Pencapaian/Bina Marga Prinsipsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah/Pemerintah Daerah Tingkat II
Semarang tanggal Nomor

III. Jumlah Ketetapan Retribusi Biaya Administrasi Pelitikan

Biaya administrasi perijinan sebesar : Rp. 7.500,-
(Tujuh ribu lima ratus rupiah).

IV. PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah lewat Bendahurawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Cabang Dipenda Tingkat I Jawa Tengah setempat.
2. Kelambatan pembayaran tersebut dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perda Nomor 7 Tahun 1994.

Kendal, 09 Maret 1999

Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Kaw/Kopya Dattii

HERMAN DIPLOYANTO, SH

NIP. 500052794.

SURAT PERNYATAAN

=====

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : MARENGGO

ALAMAT : Ds.Banyuringin, Kec. Singorojo, Kab. Kendal.

PEKERJAAN : Buruh Tani,

dengan ini saya menyatakan kesanggupan untuk mentaati peraturan - persyaratan teknis pemakaian tanah berm Kali Katul sebagai berikut :

1. Pada Daerah yang lerengnya terjal tidak boleh ditanami dengan tanaman musiman, agar ditanami tanaman keras (antara lain : Sengon, kopi, maoni). Sedangkan di dalam budidaya lahan tersebut supaya dibuatkan terasering untuk menanggulangi erosi.
2. Terhadap Kawasan Hutan Lindung, agar dijaga kelestariannya.
3. Apabila tanaman yang saya tanam di atas Tanah Pengairan melanggar ketentuan - ketentuan diatas dan persyaratan lain yang berlaku maka saya bersedia mencabut / membabat tanaman tersebut dengan tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Singorojo, tgl. 16 Oktober 1998

Yang menyatakan



MARENGGO

nf. sp-s//rs.67